



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/187/III/2024
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BAGI ANAK SEKOLAH
DAN REHABILITASI PECANDU NARKOBA TAHUN 2024

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, diperlukan peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung fasilitasi Pemerintah Daerah, bagi masyarakat di Kota Binjai dalam upaya menjauhkan dan melepaskan diri dari ketergantungan Narkotika yang dampaknya berpotensi merusak masa depan, mental, moral dan menimbulkan kerusakan di dalam keluarga serta kehidupan bermasyarakat di Kota Binjai, diperlukan komitmen, sinergitas dan kerjasama Perangkat Daerah terkait dan pembiayaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika bagi Anak Sekolah dan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika bagi Anak Sekolah dan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BAGI ANAK SEKOLAH DAN REHABILITASI PECANDU NARKOBA TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika bagi Anak Sekolah dan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menggerakkan warga sekolah serta lingkungannya agar berperan aktif dalam upaya mencegah pengedaran dan penggunaan Narkoba di lingkungan sekolah sehingga terwujud ketahanan sekolah yang bebas narkoba;
 - b. membangun komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Binjai untuk menjangkau isu agar dapat memperoleh informasi faktual adanya warga masyarakat Pecandu Narkoba yang berkeinginan untuk menjauhkan diri dari Narkoba dan berkeinginan untuk direhabilitasi di Panti Rehabilitasi secara gratis, melakukan Pendataan calon Residen pecandu Narkoba, pencatatan dan verifikasi persyaratan calon Residen Pecandu Narkoba untuk dikirimkan ke Panti Rehabilitasi, menetapkan jadwal waktu Pemberangkatan/Pengiriman dan Penjemputan residen yang akan diberangkatkan ke Panti; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Januari 2024;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika bagi Anak Sekolah dan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai bekerjasama dengan Dinas Instansi terkait yang berkompeten;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 8.01.05.2.01.0003 (Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah);
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 22 Maret 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/187/III/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA (P4GN) BAGI ANAK
SEKOLAH DAN REHABILITASI PECANDU
NARKOBA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) BAGI ANAK
SEKOLAH DAN REHABILITASI PECANDU
NARKOBA TAHUN 2024

NO	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Ketua
2.	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Wakil Ketua
3.	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai	Sekretaris
4.	Kepala BNN Kota Binjai	Anggota
5.	PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai 5 (lima) orang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH